



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Sulfian Tengko Alias Zul.
2. Tempat lahir : Rata.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 November 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Uemea, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Muhamad Sulfian Tengko Alias Zul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa Muhamad Sulfian Tengko Alias Zul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa Muhamad Sulfian Tengko Alias Zul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa Muhamad Sulfian Tengko Alias Zul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa Muhamad Sulfian Tengko Alias Zul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa Muhamad Sulfian Tengko Alias Zul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa Muhamad Sulfian Tengko Alias Zul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Citra Dewi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum (PPBH) KUONAMI Cabang Banggai yang beralamat di Jalan Tadulako, Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SULFIAN TENGKO Alias ZUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SULFIAN TENGKO Alias ZUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa MUHAMAD SULFIAN TENGKO Alias ZUL berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa MUHAMAD SULFIAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGKO Alias ZUL tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi yang berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 dengan berat netto seluruhnya 1,9005 gram;
- 1 (satu) Pak plastik bening ukuran kecil,
- 1 (satu) buah tas pinggang merek R2 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa MUHAMAD SULFIAN TENGKO Alias ZUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SULFIAN alias ZUL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang mengandung Metamefina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 dengan berat netto 1,9005 gram;
 - 1 (satu) pak plastik bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek R2 warna biru;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk



6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SULFIAN TENGKO Alias ZUL pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Bunga Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa tiba di rumah keluarga terdakwa di Kota Palu untuk memberitahukan rencana pernikahan terdakwa kepada keluarga terdakwa yang berada di Kota Palu, kemudian terdakwa bercerita-cerita dengan keluarga terdakwa lalu terdakwa beristirahat, sekitar jam 15.00 terdakwa bangun dan langsung duduk-duduk di depan rumah dan bermain dengan keponakan terdakwa yang masih kecil, lalu datang Sdr. RUDI (DPO) dan langsung bercerita dengan terdakwa lalu Sdr. RUDI (DPO) menanyakan apakah terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu pada saat masih kerja di Konawe Utara, lalu Sdr. RUDI (DPO) berkata "KALAU MAU BELI BARANG NANTI SAYA ANTAR KE ANOA SATU", lalu terdakwa mengatakan "OKE". Setelah itu Sdr. RUDI (DPO) pulang namun sebelumnya terdakwa janji bertemu kembali dengan Sdr. RUDI (DPO) di Jalan Anoa 1 untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu. Selang beberapa menit kemudian terdakwa langsung menuju ke Jalan Anoa 1, lalu setelah tiba di Jalan Anoa 1 terdakwa bertemu dengan Sdr. RUDI (DPO) di depan jalan lalu Sdr. RUDI (DPO) mengajak terdakwa ke kosnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika berada di kos terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.200.000.-, (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUDI (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu lalu Sdr. RUDI (DPO) keluar dari kosnya dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di kosnya tersebut, sekitar jam 16.30 wita Sdr. RUDI (DPO) kembali ke kos lalu meminta tas pinggang yang terdakwa bawa dan memasukkan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Sabu-sabu ke dalam tas pinggang milik terdakwa lalu Sdr. RUDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "KALAU MAU PAKE NDAK USAH KOREK PUNYAMU YANG DI TAS, ADA SAYA PUNYA BAHAN", lalu terdakwa menjawab "IYA", lalu Sdr. RUDI (DPO) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet kemudian memasukkan ke dalam kaca pireks, lalu terdakwa dengan Sdr. RUDI (DPO) langsung menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) selesai mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu, lalu terdakwa menelpon tante terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mau pulang ke Luwuk, lalu Sdr. RUDI (DPO) menelpon agen rental dan memesan mobil rental untuk terdakwa gunakan pulang ke Luwuk, selang beberapa menit kemudian datang mobil rental menjemput terdakwa dan terdakwa langsung berangkat ke Luwuk.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 wita ketika mobil yang terdakwa tumpangi memasuki Desa Bunga Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai, diberhentikan oleh saksi MUH. SAID dan saksi MUSTAQIM HAFIDH NUGROHO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya yang sebelumnya mendapat informasi mengenai dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, lalu ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet palstik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu di dalam tas pinggang yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4741/NNF/XI/2023 tanggal 13 bulan November 2023 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP. 73050637, selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9005 gram diberi nomor barang bukti 9425/2023/NNF. Barang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMAD SULFIAN TENGKO Alias ZUL. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Barang bukti 9425/2023/NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SULFIAN TENGKO Alias ZUL tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SULFIAN TENGKO Alias ZUL pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Bunga Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa tiba di rumah keluarga terdakwa di Kota Palu untuk memberitahukan rencana pernikahan terdakwa kepada keluarga terdakwa yang berada di Kota Palu, kemudian terdakwa bercerita-cerita dengan keluarga terdakwa lalu terdakwa beristirahat, sekitar jam 15.00 terdakwa bangun dan langsung duduk-duduk di depan rumah dan bermain dengan keponakan terdakwa yang masih kecil, lalu datang Sdr. RUDI (DPO) dan langsung bercerita dengan terdakwa lalu Sdr. RUDI (DPO) menanyakan apakah terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Jenis Sabu-sabu pada saat masih kerja di Konawe Utara, lalu Sdr. RUDI (DPO) berkata "KALAU MAU BELI BARANG NANTI SAYA ANTAR KE ANOA SATU", lalu terdakwa mengatakan "OKE". Setelah itu Sdr. RUDI (DPO) pulang namun sebelumnya terdakwa janji bertemu kembali dengan Sdr. RUDI (DPO) di Jalan Anoa 1 untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu. Selang beberapa menit kemudian terdakwa langsung menuju ke Jalan Anoa 1, lalu setelah tiba di Jalan Anoa 1 terdakwa bertemu dengan Sdr. RUDI (DPO) di depan jalan lalu Sdr. RUDI (DPO) mengajak terdakwa ke kosnya, ketika berada di kos terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.200.000.-, (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUDI (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu lalu Sdr. RUDI (DPO) keluar dari kosnya dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di kosnya tersebut, sekitar jam 16.30 wita Sdr. RUDI (DPO) kembali ke kos lalu meminta tas pinggang yang terdakwa bawa dan memasukkan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Sabu-sabu ke dalam tas pinggang milik terdakwa lalu Sdr. RUDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "KALAU MAU PAKE NDAK USAH KOREK PUNYAMU YANG DI TAS, ADA SAYA PUNYA BAHAN", lalu terdakwa menjawab "IYA", lalu Sdr. RUDI (DPO) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet kemudian memasukkan ke dalam kaca pireks, lalu terdakwa dengan Sdr. RUDI (DPO) langsung menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu, lalu terdakwa menelpon tante terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mau pulang ke Luwuk, lalu Sdr. RUDI (DPO) menelpon agen rental dan memesan mobil rental untuk terdakwa gunakan pulang ke Luwuk, selang beberapa menit kemudian datang mobil rental menjemput terdakwa dan terdakwa langsung berangkat ke Luwuk.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 wita ketika mobil yang terdakwa tumpangi memasuki Desa Bunga Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai, diberhentikan oleh saksi MUH. SAID dan saksi MUSTAQIM HAFIDH NUGROHO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya yang sebelumnya mendapat informasi mengenai dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, lalu ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet palstik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu di dalam tas pinggang yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4741/NNF/XI/2023 tanggal 13 bulan November 2023 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP. 73050637, selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9005 gram diberi nomor barang bukti 9425/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMAD SULFIAN TENGKO Alias ZUL. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Barang bukti 9425/2023/NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SULFIAN TENGKO Alias ZUL tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekitar pukul 04.00 WITA, anggota Satuan Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang yang bernama Muh Sulfian Tengko alias Zul membawa narkotika jenis sabu-sabu dari kota Palu menuju Kota Luwuk dengan menaiki mobil rental Calya warna putih dengan nomor polisi DN 1498 CF;
 - bahwa pada pukul 07.00 WITA, saksi melihat mobil yang diberikan informasi oleh informan melintas di jalan trans Sulawesi Desa Bunga,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, selanjutnya saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Banggai menghentikan mobil tersebut serta melakukan pengeledahan dan interogasi;

- bahwa pada saat digeledah, dari terdakwa ditemukan satu sachet kristal bening yang diduga sabu-sabu dan satu pak plastik bening ukuran kecil yang disimpan di tas pinggang merek R2 warna biru;
- bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut didapat dari Rudi di kota Palu, Sulawesi Tengah;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan sabu-sabu yang ditemukan dan saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Erwanto Aditia Anno alias EWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, pukul 07.00 WITA, saat saksi melintas di jalan Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, saksi diberhentikan oleh polisi, polisi menjelaskan mengamankan seseorang yang membawa sabu-sabu di mobil rental dan meminta saksi menyaksikan pengeledahan;
- bahwa pada saat digeledah, ditemukan satu sachet plastik bening yang berisikan sabu-sabu, satu pak plastik bening ukuran kecil yang disimpan di dalam tas pinggang merek R2 warna biru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, Terdakwa berangkat ke Palu dengan menggunakan mobil rental, sesampainya di Palu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 10.00 WITA, Terdakwa menuju rumah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bercerita dengan sepupu Terdakwa bahwa Terdakwa mau menikah, lalu Terdakwa istirahat dan pada sore harinya saat Terdakwa sedang bermain dengan ponakan Terdakwa di depan rumah, Rudi datang menghampiri Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Rudi bercerita dan Rudi menanyakan kepada Terdakwa apa Terdakwa minum-minuman keras dan menanyakan apa Terdakwa pernah memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pernah memakai sabu-sabu pada saat bekerja di Perusahaan di Konawe Utara, kemudian Rudi mengatakan kalau mau membeli sabu-sabu akan diantar ke Anoa 1;
- Bahwa setelah Rudi pulang, Terdakwa janji dengan Rudi untuk pergi ke Anoa 1, Terdakwa dengan mempergunakan angkutan online Maxim pergi ke Anoa 1 dan bertemu dengan Rudi lalu Rudi mengajak Terdakwa ke tempat kos Rudi;
- Bahwa sesampai di kosnya Rudi, Rudi meminta uang pada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Rudi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di tempat kosnya lalu Rudi keluar;
- Bahwa pada pukul 16.30 WITA, Rudi kembali ke kos dan meminta tas pinggang yang Terdakwa bawa dan memasukkan satu sachet sabu-sabu dan Rudi mengatakan "kalau mau pake ndak usah korek punyamu yang di tas, ada saya punya bahan";
- Bahwa setelah itu Rudi mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan Rudi memasukkan kedalam kaca Pireks, kemudian Terdakwa dengan Rudi langsung menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bergantian;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Rudi selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menelepon tante Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mau pulang ke Luwuk, Rudi menelpon agen rental untuk memesan mobil dan tidak lama kemudian datang mobil rental menjemput Terdakwa dan langsung berangkat ke Luwuk;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 wita mobil yang Terdakwa tumpangi sampai di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, kemudian mobil diberhentikan dan Terdakwa langsung digeledah, didapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang berisi sabu-sabu dan satu pak plastik bening ukuran kecil didalam tas pinggang Terdakwa;
- bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu pada Rudi baru satu kali dan pada saat di Kendari, Terdakwa pernah membeli sebanyak delapan kali;
- bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu satu hari sebelum ditangkap dan hasil tes urine Terdakwa negative;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah didengar keterangannya tanpa disumpah, yaitu:

1. Samsudin, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mendapatkan info kalau Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - bahwa Terdakwa pergi ke Palu dalam rangka mengunjungi keluarga dan memberitahukan rencana pernikahan Terdakwa;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai sabu-sabu tetapi saksi pernah melihat sabu-sabu di alat berat yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa yang punya dan dijawab oleh Terdakwa itu adalah punya Terdakwa;
 - bahwa saksi mengetahui terdakwa memakai sabu-sabu 4 (empat) bulan sebelum ditangkap dan memakai sabu-sabu sebanyak dua kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :4741/NNF/XI/2023, tanggal 13 November 2023 yang pada kesimpulannya, barang bukti satu paket yang berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9005 (satu koma sembilan kosong kosong lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 62 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine, Nomor :445.B/06.01.284/RSUD/XI-2023, tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan/tes urine untuk uji narkoba dengan hasil tidak terindikasi / bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 dengan berat netto seluruhnya 1,9005 gram;
- 1 (satu) Pak plastik bening ukuran kecil;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang merek R2 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 07.00 WITA, saksi Muhamad Said dan anggota Sat Narkoba Polres Banggai melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai pada saat Terdakwa dalam perjalanan dari Palu menuju luwuk dengan menumpang mobil rental;
- Bahwa benar pada saat digeledah ditemukan satu sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga sabu-sabu, satu pak plastik bening ukuran kecil yang disimpan di tas pinggang merek R2 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Rudi saat Terdakwa berada di Palu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa benar satu paket yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,9005 (satu koma sembilan kosong kosong lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 62 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine, Nomor :445.B/06.01.284/RSUD/XI-2023, tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan/tes urine untuk uji narkoba dengan hasil tidak terindikasi / bebas narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Muhammad Sulfian Tengko alias Zul sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”

Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri. Dengan demikian tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan pihak atau selain pihak sebagaimana disebutkan diatas, merupakan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak dan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa yang terlebih dahulu bertemu dengan Rudi di Palu dan janji untuk bertemu di jalan Anoa 1 untuk membeli sabu-sabu, setelah bertemu dengan Rudi dan Terdakwa diajak oleh Rudi ke tempat kos Rudi, ditempat tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Rudi untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa kembali ke Luwuk dengan menaiki mobil rental dan sesampainya di jalan Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Terdakwa diberhentikan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan satu sachet plastik bening yang berisi kristal bening, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kristal bening tersebut mempunyai berat netto 1,9005 (satu koma sembilan kosong kosong lima) gram dan benar mengandung

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina serta ditemukan juga satu pak plastik bening ukuran kecil yang Terdakwa simpan di tas pinggang merek R2 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis berpendapat Terdakwa bukanlah pihak yang diberikan ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua dan mohon agar dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau kedua dan mohon dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan yang terbukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai mana dakwaan kedua, dan untuk lamanya Terdakwa dipidana oleh karena Terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang dipandang cukup adil bagi Terdakwa dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau kedua, Majelis telah mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum, penangkapan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Said bersama anggota Sat Narkoba Polres Banggai di jalan Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai terhadap Terdakwa sudah sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dengan kesadarannya pergi ke palu dan bertemu dengan Rudi serta menyerahkan uang adalah untuk membeli sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa di tas pinggang bersama dengan satu pak plastik bening ukuran kecil, sedangkan dari hasil tes urine Terdakwa tidak terindikasi narkoba dan barang bukti yang disita berdasarkan hasil laboratoris mempunyai berat netto seluruhnya 1,9005 (satu koma sembilan kosong kosong lima) gram yang melebihi berat konsumsi harian sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna yang harus direhabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya Terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto sisa hasil

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan 1,8583 (satu koma delapan lima delapan tiga) gram, 1 (satu) Pak plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah tas pinggang merek R2 warna biru adalah benda atau barang yang peredarannya dilarang serta alat untuk melakukan perbuatan pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sulfian Tengko Alias Zul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 1,8583 (satu koma delapan lima delapan tiga) gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pak plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek R2 warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Hendra Poltak Tafonao, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)